



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan Kampung Tempel, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Lingkungan Kampung Tempel, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 18 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., pada tanggal 18 September 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Desember 1988 di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama , disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 2 Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- 3 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada petugas pencatat nikah kelurahan Pekan Bahorok, akan tetapi petugas pencatat nikah tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, akibatnya hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah milik orang tua Pemohon I di Lingkungan Kampung Tempel, Kelurahan Pekan Bahrok sekitar 15 (lima belas) tahun, kemudian pada tahun 2002 Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- 5 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama , perempuan, umur 24 tahun dan , perempuan, umur 17 tahun;
- 6 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 7 Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1988 di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- c Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Surat permohonan telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1205013110650001 selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1205017110680001 selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3 Photokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1205011609070450 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat bukti tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai.

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Seingat saksi Pemohon I menikah dengan Pemohon II sudah lebih dua puluh tahun yang lalu, dilaksanakan secara agama Islam;
- Pernikahan Pemohon I dengan Termohon II berlangsung di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi saat itu turut hadir dalam Majelis pernikahan tersebut;
- Sepengetahuan saksi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernamadan saksi pernikahan adalah ... dan almarhum serta maharnya adalah berbentuk uang, namun saksi lupa besarnya atau jumlahnya;
- Pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Termohon II tidak ada hubungan sedarah yang menghalangi pernikahan;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan, satu orang telah berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi mendengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

2. Sarkam bin Busiri

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II seingat saksi sudah lebih dua puluh tahun lalu;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan saksi turut hadir dalam acara pernikahan tersebut dan dilaksanakan secara agama Islam;
- Yang menjadi wali pernikahan adalah orangtua Pemohon II yang bernama Wakimin dan saksi-saksinya adalah Pak Busri (ayah kandung saksi, saat ini dalam keadaan sakit) dan almarhum Pak Udin, sedangkan maharnya adalah uang namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tempel, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak perempuan, yang satu orang telah berumah tangga;
- Selama dalam ikatan pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun-rukun dan tidak pernah bercerai;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menghalangi pernikahan;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (Yuslan bin Ponidi) dengan Pemohon II (Suyatik binti Wakimin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1988 di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P1, P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang menerangkan tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, karenanya Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti yang menerangkan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama Aminsyah bin Mardi dan Sarkam bin Busiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aminsyah bin Mardi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1988 di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sarkam bin Busiri menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1988 di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Aminsyah bin Mardi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kedua bernama Sarkam bin Busiri kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Aminsyah bin Mardi dan Sarkam bin Busiri adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, maka alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara agama Islam dan belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

()

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan yang cukup, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1988 di Kelurahan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat;

- 1 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1988 di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1434 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Sutrisno, S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh emohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3 Biaya panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4 Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera

Parluhutan, S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)